

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, disini wajib pajak yang dibahas adalah para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pemungutan pajak penghasilan final 1%. Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Surabaya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berisi beberapa pertanyaan yang merujuk bagaimana pemahaman para pelaku Usaha Kecil Menengah terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana pemahaman para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di Surabaya tentang PP No.46 th.2013.
2. Mengamati bagaimana penerapan PP No.46 th.2013 dalam usaha yang dikelola oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) di Surabaya.

Setelah melakukan observasi berupa wawancara dengan beberapa para pelaku Usaha Kecil Menengah di Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Surabaya terhadap perpajakan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dari seluruh

responden, hanya sebagian kecil yang memahami tentang pengertian pajak dan fungsi dari pajak tersebut.

2. Pemahaman para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah Surabaya terhadap pajak penghasilan masih sangat rendah, ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di wilayah Surabaya banyak yang belum memahami tentang pajak penghasilan yang harus mereka penuhi.
3. Dengan ketidakpahaman para responden terhadap pajak dan pajak penghasilan, ini menghasilkan ketidakpahaman para responden terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2014 yang berisi tentang pajak penghasilan final.

## **5.2 Keterbatasan**

Penelitian mempunyai keterbatasan – keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.

Keterbatasan dalam penelitian ini Antara lain:

1. Informan yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup ruang lingkup penelitian di Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Surabaya
2. Dari sekian banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kota Surabaya, hanya melakukan penelitian pada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berpenghasilan kurang dari 4.8 miliar pertahun dari sumber Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN)

### 5.3 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, peneliti memberi saran atau rekomendasi yang harus dilakukan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan peneliti ketika melakukan penelitian. Saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk penelitian selanjutnya :
  - a. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil sampel yang lebih banyak agar penelitiannya mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.
  - b. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan lebih banyak pertanyaan dalam wawancara yang dilakukannya agar dapat menghasilkan data yang lebih spesifik.
  - c. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan wawancara lebih dari 2 minggu agar dapat menghasilkan analisis data yang lebih matang dan sempurna.
2. Saran untuk Pemerintah/perpajakan
  - a. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi yang menyeluruh tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 agar para pelaku UMKM dapat mengetahui peraturan yang baru ditetapkan 1 (satu) tahun yang lalu.
  - b. Pemerintah seharusnya memberikan bahasa-bahasa yang ringan ketika melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, agar para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat memahami dengan benar tentang isi peraturan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Surabaya. 2014. *Industri Kecil Menengah di Surabaya tahun 2013*
- Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Airlangga.
- I Putu Gede .2013.” Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol. 3 No.2. (Online).(<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=139013&val=5114/> diakses pada 11 Juli 2014).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Rahmana, Arief. 2008. *Keragaman Definisi UKM di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah*. (Online). (<http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/> diakses 5 Juli 2014)
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tentang Pajak Penghasilan*. (Online). (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt51cbf460dc372/node/lt50f928aa7a764/Peraturan-Pemerintah-no-46-tahun-2013-pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu>, diakses 5 Juli 2014)
- Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (online). (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/28TAHUN2007UU.HTM>. diakses 5 Juli 2014
- Republik Indonesia. 1995. *Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1. Tentang Usaha Kecil*. (online).(<http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/1995/9TAHUN~1995UU.htm>. diakses 5 Juli 2014)
- Susilo, E. Jacklyn dan B. Sirajuddin. 2013. “Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)”. *Jurnal Akuntansi*. (Online). (<http://eprints.mdp.ac.id/1134/1/97jurnal.pdf/> diakses pada 10 Juli 2013).
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.